



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan data statistik sektoral daerah yang dijadikan pedoman, acuan dan petunjuk teknis seluruh instansi dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun program kerja, diperlukan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh Pengguna Data;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disingkat DKISP adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Ogan Ilir .
5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Ilir.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.
8. Data adalah catatan atas fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
9. Data statistik Sektorial daerah adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu (Pemerintah Kabupaten) dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.
10. Pengumpulan data adalah proses entri dan pembaharuan data.
11. Metadata adalah informasi terstruktur yang menggambarkan, menjelaskan, menunjukkan tempat, atau lainnya yang membuat proses pengambilan, penggunaan, dan pengelolaan sumber informasi menjadi lebih mudah.
12. Wali data adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk mengelola data, termasuk menyempurnakan isi metadata geospasial dan memberlakukan standar penyebarluasan data.
13. Wali Data Pendukung adalah unit kerja pengelola data di masing-masing OPD Kabupaten Ogan Ilir
14. Pemilik data adalah pihak yang pertama kali membuat dan menerbitkan data sesuai dengan fungsinya dan secara umum bertanggung jawab terhadap isi dan kualitas data, termasuk menyusun metadata geospasial.
15. Terintegrasi adalah proses penggabungan data dari berbagai sumber untuk menghasilkan informasi terpadu.
16. Kompilasi data adalah suatu proses pengumpulan data untuk diseleksi, ditabulasikan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.
17. Diseminasi data adalah kegiatan dalam penyebarluasan hasil pengumpulan data dan/atau informasi.
18. Forum Satu Data Indonesia Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dan BPS Kabupaten Ogan Ilir untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 2

Maksud pengaturan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah di Pemerintah Kabupaten adalah untuk mewujudkan tersedianya data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, berkelanjutan dan dapat diakses oleh Pengguna Data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah di Pemerintah Kabupaten bertujuan untuk:

- a. memiliki satu basis data Pemerintah Kabupaten yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, berkelanjutan dan dapat diakses oleh Pengguna Data;
- b. mencegah adanya duplikasi data;
- c. mewujudkan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. menghasilkan informasi pembangunan yang akurat di Kabupaten.

BAB II PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah dilaksanakan oleh DKISP.
- (2) Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pembinaan, dalam hal:
 - a. metode pengumpulan data statistik sektoral;
 - b. metode pelaksanaan survei statistik sektoral; dan
 - c. definisi, satuan dan metode perhitungan statistik sektoral.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2) di bawah koordinasi Wali Data.

Pasal 5

- (1) Wali Data memiliki tugas:
 - a. satu-satunya unit dalam Perangkat Daerah yang melakukan penyebarluasan data dan menindaklanjuti permintaan data dari Pengguna Data sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melakukan penyusunan data, penyediaan data yang valid, reliabel, dan berkelanjutan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta untuk menunjang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan tingkat Kabupaten.
- (2) Penggunaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui Diseminasi Data.
- (3) Penyediaan data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui survei dan kompilasi.
- (4) Penyusunan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan Bidang Statistik Sektoral DKISP.

Pasal 6

- (1) DKISP menyusun data Pembangunan Daerah sesuai kebutuhan Forum Satu Data Indonesia Daerah.
- (2) Kebutuhan data pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data:
 - a. demografi dan kependudukan;
 - b. ekonomi dan keuangan;

- c. harga dan prioritas daya beli;
 - d. ilmu pengetahuan dan hak paten;
 - e. indikator ekonomi bulanan;
 - f. industri dan jasa;
 - g. infrastruktur;
 - h. kesehatan;
 - i. ketatanegaraan;
 - j. keuangan;
 - k. lingkungan hidup;
 - l. pemerintah dan desa;
 - m. pendidikan;
 - n. perdagangan;
 - o. perlindungan sosial dan kesejahteraan;
 - p. pertanian dan perikanan;
 - q. perwilayahan dan perkotaan;
 - r. produktivitas;
 - s. sektor publik, perpajakan, dan registrasi pasar;
 - t. sosial;
 - u. teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - v. transportasi.
- (3) Kebutuhan data pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Metadata.

Pasal 7

- (1) Forum Satu Data Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) diselenggarakan sebagai media koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi data *non geospasial* lintas sektor serta Diseminasi Data.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. perangkat daerah; dan
 - b. instansi vertikal.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Forum Satu Data Indonesia Daerah dapat melaksanakan pertemuan secara periodik.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 8

Wali Data Pendukung mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
- b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
- c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Wali Data.

BAB III PENGUMPULAN DATA

Pasal 9

- (1) Wali Data berperan sebagai Perangkat Daerah yang melakukan penyebarluasan data dan menindaklanjuti permintaan data dari pengguna data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Wali Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah DKISP.

Pasal 10

- (1) Wali Data Pendukung dan instansi vertikal yang terkait wajib menyelenggarakan data dan mengisi format Metadata sesuai dengan standar data dan Metadata.
- (2) Wali Data Pendukung dan instansi vertikal yang terkait menyampaikan data beserta Metadata yang melekat pada data tersebut secara periodik kepada Wali Data.
- (3) Sebelum menyampaikan data kepada Wali Data, Wali Data Pendukung dan instansi vertikal yang terkait wajib:
 - a. memastikan konsistensi sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan data yang digunakan untuk bagi pakai data antar sistem elektronik; dan
 - b. memastikan format data menggunakan standar terbuka yang mudah dibaca dan dipahami.
- (4) Dalam menerima penyampaian data dari Wali Data Pendukung dan instansi vertikal yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Data wajib memastikan penerapan interoperabilitas data.
- (5) Dalam hal interoperabilitas data belum terpenuhi, Wali Data mengembalikan data kepada Wali Data Pendukung dan instansi vertikal yang terkait.

Pasal 11

- (1) Data yang disampaikan oleh Wali Data Pendukung dan instansi vertikal yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diolah, diverifikasi, dan divalidasi oleh Wali Data.
- (2) Hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan.

BAB IV PENGELOLAAN DATA

Pasal 12

- (1) Kerja sama pengelolaan data statistik daerah diatur dan ditetapkan dalam tanggung jawab data statistik sektoral Kabupaten.
- (2) Penetapan tanggung jawab pengelolaan Data Statistik Sektoral Daerah dilakukan oleh Bidang Statistik pada DKISP.

BAB V PUBLIKASI DATA

Pasal 13

Wali Data mempublikasikan semua data di Portal Data, kecuali keterbukaan data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pengelolaan Data Statistik Daerah di Pemerintah Kabupaten dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 3 Januari 2023



Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 3 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR



BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2023 NOMOR⁶